


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 817

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa dan masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, maka keberadaan Badan Usaha Milik Desa sangat dibutuhkan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 729);
7. Peraturan Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 811).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah.....

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah lembaga usaha yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, KEDUDUKAN HUKUM DAN PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk:

- a. menumbuhkembangkan perekonomian desa;
- b. meningkatkan sumber pendapatan asli desa;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi hajat hidup masyarakat desa; dan
- d. sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes untuk:

- a. meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- b. menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa;
- c. menumbuhkembangkan usaha sektor informasi untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa; dan
- d. meningkatkan kreatifitas berwira usaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Bagian Ketiga

Kedudukan Hukum

Pasal 4

- (1) BUMDes berbentuk badan hukum, yang dibentuk/didirikan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUMDes berkedudukan dan mempunyai usaha di wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pengembangan usaha, tempat kedudukan dan wilayah usaha BUMDes dapat berlokasi di luar desa yang bersangkutan.

Prinsip Dasar.....

Prinsip Dasar

Pasal 5

Prinsip dasar pembentukan BUMDesa yaitu:

- a. kegotongroyongan;
- b. kekeluargaan;
- c. pemberdayaan;
- d. keberagaman;
- e. profesionalisme;
- f. efisiensi;
- g. transparansi;
- h. akuntabilitas;
- i. partisipasi; dan
- j. demokrasi.

BAB III

ASAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 6

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi kerakyatan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

Fungsi BUMDes meliputi :

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan desa;
- b. membuka kesempatan berusaha masyarakat dan desa;
- c. menggali potensi desa; dan
- d. membantu Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat setempat

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat membentuk BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. pendirian, nama, tempat kedudukan dan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan usaha;

d. modal.....

- d. modal;
- e. kepemilikan;
- f. organisasi;
- g. kewajiban dan hak; dan
- h. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 9

Syarat pembentukan BUMDes:

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pasal 10

Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahapan:

- a. rebug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai rancangan peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 11

Jenis-jenis usaha BUMDes meliputi :

- a. jasa;
- b. penyaluran sembilan bahan pokok ;
- c. perdagangan hasil pertanian;
- d. industri kecil dan rumah tangga ; dan/atau
- e. kegiatan usaha lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pasal 12

(1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, antara lain:

- a. jasa keuangan mikro;
- b. jasa transportasi;
- c. jasa komunikasi;
- d. jasa konstruksi; dan
- e. jasa energi.

(2) Usaha

- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, antara lain:
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, antara lain:
 - a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.
- (5) Kegiatan usaha lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, antara lain;
 - a. perikanan;
 - b. perindustrian;
 - c. pariwisata; dan
 - d. kegiatan usaha lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa yang bersangkutan.

Pasal 13

BUMDes dalam menjalankan usahanya dilarang :

- a. bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang–undangan;
- b. bertentangan dengan norma dan kaidah, adat istiadat dan asal usul yang berlaku di masyarakat; dan
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 14

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. Penasihat atau komisaris; dan
 - b. Pelaksana operasional atau direksi.
- (3) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.

(4) Pelaksana

- (4) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (5) Organisasi pengelola BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berdasarkan pada :
 - a. anggaran dasar: dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud [pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

BAB VII PERMODALAN

Pasal 16

Permodalan BUMDes berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Pinjaman dari lembaga keuangan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilaksanakan oleh direksi BUMDes atas rekomendasi komisaris setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 19

Pasal 19

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB VIII
KEPEMILIKAN

Pasal 20

- (1) BUMDes adalah milik Pemerintah Desa.
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Kepala Desa.

BAB IX
BAGI HASIL USAHA

Pasal 21

- (1) Keuntungan yang diperoleh BUMDes setelah dipotong pajak diperuntukkan bagi :
 - a. pemilik modal;
 - b. cadangan umum;
 - c. cadangan tujuan; dan
 - d. dana kesejahteraan pegawai; dan
- (2) Prosentase keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 22

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau di luar kecamatan dalam satu kabupaten, dan harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.
- (3) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kerjasama yang memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban piutang, harus mendapatkan persetujuan Komisararis dan Masyarakat dalam Musyawarah Desa; dan
 - b. Untuk kerjasama yang tidak memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus diberitahukan kepada Komisararis.

Pasal 23

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;

b. obyek

- b. obyek kerjasama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. keadaan memaksa;
- g. penyelesaian permasalahan; dan
- h. pengalihan.

BAB XI

PENGLOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Pengelolaan BUMDes dilakukan secara profesional, transparan dan bertanggungjawab.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, pengelola menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMDes tahun yang akan datang kepada pemilik untuk mendapat persetujuan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran, pemilik harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila pemilik memberikan penolakan maka pengelola harus melakukan perubahan sesuai saran pemilik.
- (5) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan pemilik.
- (6) Apabila pengelola telah melakukan perubahan sesuai saran pemilik dan pemilik sampai permulaan tahun buku tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, pengelola menyampaikan laporan tahunan kepada pemilik untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi.
- (3) Laporan yang telah disahkan oleh pemilik BUMDes menjadi bagian dari rancangan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan BUMDes, BPD dapat meminta audit dari lembaga pengawas yang berwenang.

BAB XII

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 26

Kewajiban BUMDes :

- a. melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah;
- b. membuat laporan tahunan perkembangan usaha BUMDes;
- c. mengumumkan

- c. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMDes; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Hak BUMDes adalah :

- a. memperoleh hasil usaha;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDes dari Pemerintah Desa;
- c. dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. memperoleh pembinaan oleh Bupati; dan
- e. memperoleh hak lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

GANTI RUGI

Pasal 28

- (1) Pengelola dan/atau pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUMDes, wajib mengganti kerugian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian ganti rugi diatur dengan Peraturan Desa mengenai pembentukan BUMDes.

BAB XIV

KEPAILITAN

Pasal 29

- (1) Dalam hal BUMDes mengalami kepailitan, dapat dilakukan pembubaran.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan :
 - a. Keputusan RUPS; dan
 - b. Penetapan pengadilan.
- (3) Perhitungan dan mekanisme pembagian aset hasil pembubaran BUMDes ditetapkan secara proporsional atas persetujuan RUPS.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 31

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XVI.....

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

BUMDes yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap menjalankan kegiatan usahanya, dan wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI SERANG,

ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Agustus 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 817

Salinan sesuai dengan aslinya



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai suatu lembaga pemerintahan, maka Pemerintah Desa diharapkan memiliki sumber pendapatan yang mencukupi untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa, adalah dengan membentuk BUM Des.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa juga diharapkan mampu memberdayakan masyarakat. Dengan adanya BUMDes diharapkan Pemerintah Desa dapat memenuhi kebutuhannya dan disisi lain pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi kerakyatan adalah BUMDes tidak memonopoli jenis usaha baik kepada sesama badan usaha maupun kepada pelanggan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sesuai kebutuhan dan potensi desa” adalah :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam penemuan kebutuhan pokok;
- b. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat; dan
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang tergolong badan hukum adalah lembaga unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat, seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga mikro pedesaan (usaha ekonomi desa, simpan pinjam, badan kredit desa dan sebagainya)

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ permodalan dari Pemerintah Desa “ adalah penyertaan modal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas